



**PUTUSAN**

**NOMOR : 279/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEWI KARNINGSIH;  
Tempat lahir : B a n d u n g;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 22 April 1965;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Sarijadi Blok 15 No.63 RT.003/RW.007,  
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari,  
Bandung Jawa Barat;. .  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Heru Dwi Prasetyo Als Bayu Als Heru telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik, tgl 30 April 2014 No.SP.HAN/390/IV/2014/Dit.Reskrimum, terhitung sejak tgl 30-4-2014 sampai dengan tgl 19 Mei 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tgl.09 Mei 2014 No.B-2302/0.1.4/Epp.1/05/2014 terhitung sejak tgl.20-5-2014 sampai dengan tgl.28-6-2014;
- Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2014 No.B-313/0.1.14.3/Epp.2/6/2014, terhitung sejak tanggal 24-6-2014 sampai dengan tanggal 13-07- 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 03 Juli 2014 No.847/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel., terhitung sejak tanggal 03-7-2014 sampai dengan tanggal 1-8-2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2014 No.847/Pen.Per.Tah/2014.PN.JKT.Sel.. terhitung sejak tanggal 2-8-2014 sampai dengan tanggal 30-9-2014;

Hal 1 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Tinggi Jakarta tanggal 18 September 2014 No.1923/ Pen.Pid/2014/PT.DKI., terhitung sejak tgl.18-9-2014 sampai dengan tgl.17-10-2014;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Oktober 2014 No.2029/Pen.Pid/2014/PT.DKI. terhitung sejak tgl.18-10-2014 sampai dengan tgl.16-12-2014;

## **Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor : PDM-284/ JKTSL/06/2014, tertanggal 24 Juni 2014, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa DEWI KARNINGSIH bersama-sama dengan saksi E. MOCHAMAD IDRUS ( menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/ splitzing ) sejak bulan April tahun 2012 s/d bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat dilokasi tanah milik saksi DASWAN SANDISISWADI yang terletak di Desa/Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Jawa Barat di Kantor Notaris ANASTASIA ZAUDURFAR, SH. yang beralamat di Jln.Raya Padalarang No.463-F, Kabupaten Bandung Barat dan dikantor Bank BCA Cabang Fatmawati Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tiopu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain baang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2013 saksi DASMAM SANDISISWADI selaku pemilik tanah seluas 10.250 M2 Persil Nomor 81/D.1 Blok Andir Kohir Nomor 1751 Akta Jual Beli No.926/CPT/XII/1998 tanggal 21 Desember 1996 yang berlokasi di Desa / Kelurahan Cipatat Kecamatan Cipatat Kab.Bandung Jawa Barat, saksi DASMAM SANDI SISWADI datang ke rumah

suaminyaTerdakwa Dewi Karningsih yang saat itu beralamat di Perumahan Prima Cimahi, Jawa Barat menemui suaminyaTerdakwa ( saksi E. MOCHAMAD IDRUS ) menawarkan tanah, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama suaminya yaitu saksi E. MOCHAMAD IDRUS mengatakan akan membeli sendiri tanah tersebut, lalu saksi DASMAM SANDI SISWADI menjelaskan bahwa tanah yang akan dijual sedang sengketa karena lokasinya tidak sesuai dengan Akta Jual Beli dan dijawab oleh saksi E. MOCHAMAD IDRUS “ biar saja, itu nggak masalah nanti saya yang akan mengurus bila perlu Bapak tinggal tanda tangan saja “;

Kemudian pada bulan April 2012 Terdakwa menelpon saksi ITAWATI HANIDI menawarkan tanah miliknya saksi DASMAM SANDI SISWADI dan meminta saksi ITAWATI HANIDI menemui Terdakwa didepan Giant Jl.Pasteur Bandung Jawa Barat untuk melihat lokasi tanah dengan, kata-kata “ Ibu ini ada tanah yang lokasinya bagus terletak dipinggir jalan, yuk kita lihat, kapan ibu keBandung dan dijawab oleh saksi ITAWATI HANIDI “ Boleh, kalau lokasinya bagus nanti saya atur waktunya untuk ke Bandung “, lalu Terdakwa mengatakan “ Kalau Ibu ke Bandung turun di Giant Jalan Pasteur Bandung nanti saya jemput “. Oleh karena merasa tertarik dengan lokasi tanah yang ditawarkan terletak dipinggir jalan raya sehingga masih pada bulan April 2012 saksi ITAWATI HANIDI berangkat dari rumahnya di Jln. Kramat Batu No.24 RT.003 RW.005 Kelurahan Gandaria Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ditemani anaknya yaitu saksi YUDHAINTO TANDI, pergi ke Bandung Jawa Barat dan sesampainya didepan Ginat Pasteur Bandung Jawa Barat , saksi ITAWATI HANIDI dan

Hal 3 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut dijemput oleh Terdakwa yang saat itu ditemani saksi E.MOCHAMAD IDURS, selanjutnya saksi ITAWATI HANIDI dan anaknya tersebut oleh Terdakwa bersama saksi E. MOCHAMAD IDRUS diajak menuju ke lokasi tanah milik saksi DASMAN SANDISISWADI di Desa/ Kelurahan Cipatat Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Jawa Barat ;

Sesampainya di lokasi tanah tersebut saksi ITAWATI HANIDI dan saksi YUDHIANTO TANDI oleh Terdakwa dan saksi E. MOCHAMAD IDURS dipertemukan dengan temannya Terdakwa yang bernama HENDI SUHENDI, menanyakan harga dan status tanah apakah tidak sengketa dan pada saat itu Terdakwa bersama E. MOCHAMAD IDRUS sambil memperlihatkan surat-surat tanah berusaha meyakinkan dengan kata-kata “

tanah ini tidak bermaslah dan harga per meternya sebesar 200 ribu rupiah seluas 10.250 M2 dipotong Jalan kurang lebih 2.000 M2 sehingga sisa luas tanah 8.500 M2 “, lalu Terdakwa dan suaminya berusaha untuk lebih meyakinkan lagi dengan mengatakan bahwa pembayaran bisa diangsur selama 1 (satu) tahun dan berjanji akan segera menyerahkan riwayat tanah dan akan dibuatkan PPJB di Notaris, Terdakwa dan suaminya mengaku telah mendapat Surat Kuasa dari Saksi DASMAN SANDISISWADI selaku pemilik tanah. Oleh karena merasa percaya dengan kata-kata dari Terdakwa bersama suaminya tersebut sehingga saksi ITAWATI HANIDI tertarik untuk membeli dan setelah ditawar disepakati tanah seharga Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) per meter persegi sehingga secara keseluruhan tanah seharga Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dengan kesepakatan harga tanah sebesar Rp.50 % akan dibayar setelah penanda tangan Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli ( PPJB ) dan 50 % akan dibayar secara dicicil selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada saat itu juga saksi ITAWATI HANIDI dilokasi tanah memberikan uang muka (DP) kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan pada tanggal 01 Mei 2012 atas permintaan Terdakwa maka saksi ITAWATI HANIDI mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dari Rekening BCA Nomor 218.1470757 atas nama saksi ITAWATI HANIDI melalui BCA Cabang Fatmawati Jakarta Selatan kerening yang ditunjuk oleh Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rekening BCA Nomor rekening 2821422657 atas nama DANI SOMANTRI YUSUF menantu Terdakwa;

Kemudian pada bulan Juni 2012 bertempat di Kantor Notaris ANASTASIA ZAUDURFAR, SH. yang beralamat di Jln.Raya Padalarang No.463.F Kabupaten Bandung Barat, Bandung Jawa Barat ditandatangani draft Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara saksi YUDHIANTO TANDI (anaknya saksi ITAWATI HANIDI), selaku Pembeli dengan saksi DASMAN SANDISISWADI, selaku Pihak Penjual akan tetapi pada saat itu di Kantor Notaris tidak dihadiri oleh saksi DASMAN SANDISISWADI selaku Penjual dan pada PPJB belum ada tanda tangan saksi DASMAN SANDI SISWADI, sehingga saksi ITAWATI HANIDI bertanya kepada Terdakwa dan suaminya " kenapa pihak penjualnya tidak datang bersamaan dengan kami selaku pembeli " dan dijawab oleh saksi E. MOCHAMAD IDRUS dengan mengatakan " Kalau bisa pembelinya bukan

orang Ciamis ", kemudian Notaris ANASTASIA ZAUDURFAR, SH. memberitahu kepada saksi ITAWATI HANIDI bahwa Akta ini belum bisa di aktakan/dinomorkan karena belum ada warkahnya, selanjutnya Notaris ANASTASIA ZAUDURFAR, SH. bertanya kepada Terdakwa dan suaminya kapan warkahnya akan diserahkan dan kemudian dijawab oleh saksi E.MOCHAMAD IDURS dengan kata-kata " nanti warkahnya disusulkan ". Dikarenakan Terdakwa dan suaminya berjanji akan menyerahkan warkah tanah kepada Notaris, selanjutnya secara bertahap sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 saksi ITAWATI HANIDI menyerahkan uang kepada Terdakwa dsan saksi E. MOCHAMAD IDURUS baik transfers/ setoran dari Teler BCA maupun transfer ATM dan Bank BCA Cabang Fatmawati Jakarta Selatan ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri No.1320007749386 an.ANASTASIA ZAUDURFAR dan Rekening BCA No.2332489535 an. Terdkwa sehingga seluruhnya menjadi sejumlah Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) termasuk uang muka (DP);

Bahwa ketika masih dalam proses pembayaran cicilan pembelian tanah yaitu pada awal bulan Agustus 2012 saksi ITAWATI HANIDI ADATANG ke Bandung menemui Terdakwa untuk menanyakan Akta Jual Beli (PPJB yang sudah di aktakan) dan pada saat itu Terdakwa mengaku

Hal 5 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sudah dilunasi oleh suaminya ( saksi E. MOCHAMAD IDURS) langsung kepada saksi DASMAN SANDISISWADI, selaku penjual dengan alasan Terdakwa khawatir jual beli akan dibatalkan oleh saksi DASMAN SANDISISWADI dan Terdakwa meminta agar saksi ITAWATI HANIDI langsung membayar atau melunasi kepada Terdakwa. Dengan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi ITAWATI HANIDI melunasi pembelian tanah kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan setiap saksi ITAWATI HANIDI menanyakan Akta Jual Belinya, Terdakwa selalu beralasan bahwa surat-suratnya sedang diurus oleh saksi DASMAN SANDISISWADI dan Pengacaranya ke Pengadilan karena Lurah dan Camatnya tidak mau tanda tangan. Ternyata hingga saat ini perkataan Terdakwa bersama suaminya tidak pernah ada buktinya sehingga PPJB tidak bisa di aktakan ( tidak bisa diberi nomor ) dan tidak bisa ditindaklanjuti oleh pihak Notaris ANASTASIA ZAUDURFAR, SH.;

Bahwa uang milik saksi ITAWATI HANIDI seluruhnya sejumlah

Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ITAWATI HANIDI, oleh Terdakwa bersama saksi E. MOCHAMAD IDURS ( suami Terdakwa ) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama suaminya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, serta tidak ada bukti-buktinya. Selain itu ternyata Terdakwa bersama suaminya tidak pernah mendapat surat kuasa dari saksi DASMAN SANDISISWADI unruk menjual tanah dan tanah tersebut sebenarnya sedang sengketa karena lokasi tanah yang ada didalam Akta tidak sesuai dengan fisik lokasi tanah. Terdakwa bersama dengan suaminya ternyata telah membeli sendiri tanah tersebut kepada saksi DASMAN SANDISISWADI seluruhnya seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan tetapi baru dibayar kepada saksi DASMAN SANDISISWADI sejumlah Rp.350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) Terdakwa bersama suaminya dengan sengaja telah menyembunyikan pihak penjual yang asli kepada saksi ITAWATI HANIDI selaku pihak pembeli dengan maksud supaya mendapat keuntungan yang besar sehingga perbuatan Terdakwa DEWI KARNINGSIH bersama saksi E.MOCHAMAD IDRUS sebagaimana tersebut telah merugikan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITAWATI HANIDI seluruhnya sejumlah Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) atau sekitar sejumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**A T A U**

**K E D U A**

Bahwa terdakwa DEWI KARNINGSIH bersama-sama dengan saksi E. MOCHAMAD IDRUS ( menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/ splitzing ) sejak bulan April tahun 2012 s/d bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat dilokasi tanah milik saksi DASWAN SANDISISWADI yang terletak di Desa/Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Jawa Barat di Kantor Notaris ANASTASIA ZAUDURFAR, SH. yang beralamat di Jln.Raya Padalarang No.463-F, Kabupaten Bandung Barat dan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sanjadi Blok 15 No.63 RT.003 RW.007 Kelurahan Sanjadi Kecamatan Sukasari Bandung Jawa Barat, serta dikantor Bank BCA Cabang Fatmawati Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Bandung dan daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2013 saksi DASMEN SANDISISWADI selaku pemilik tanah seluas 10.250 M2 Persil Nomor 81/D.1 Blok Andir Kohir Nomor 1751 Akta Jual Beli No.926/CPT/XII/1998 tanggal 21 Desember 1996 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Cipatat Kecamatan Cipatat Kab.Bandung Jawa Barat, saksi DASMEN SANDI SISWADI datang ke rumah suaminyaTerdakwa Dewi Karningsih yang saat itu beralamat di Perumahan Prima Cimahi, Jawa Barat menemui suaminyaTerdakwa ( saksi E. MOCHAMAD IDRUS )

Hal 7 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI



menawarkan tanah, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama suaminya yaitu saksi E. MOCHAMAD IDRUS mengatakan akan membeli sendiri tanah tersebut, lalu saksi DASMAN SANDI SISWADI menjelaskan bahwa tanah yang akan dijual sedang sengketa karena lokasinya tidak sesuai dengan Akta Jual Beli dan dijawab oleh saksi E. MOCHAMAD IDRUS “ biar saja, itu nggak masalah nanti saya yang akan mengurus bila perlu Bapak tinggal tanda tangan saja “;

Kemudian pada bulan April 2012 Terdakwa menelpon saksi ITAWATI HANIDI menawarkan tanah miliknya saksi DASMAN SANDI SISWADI dan meminta saksi ITAWATI HANIDI menemui Terdakwa didepan Giant Jl.Pasteur Bandung Jawa Barat untuk melihat lokasi tanah dengan, kata-kata “ Ibu ini ada tanah yang lokasinya bagus terletak dipinggir jalan, yuk kita lihat, kapan ibu keBandung dan dijawab oleh saksi ITAWATI HANIDI “ Boleh, kalau lokasinya bagus nanti saya atur waktunya untuk ke Bandung “; lalu Terdakwa mengatakan “ Kalau Ibu ke Bandung turun di Giant Jalan Pasteur Bandung nanti saya jemput “. Oleh karena merasa tertarik dengan lokasi tanah yang ditawarkan terletak dipinggir jalan raya sehingga masih pada bulan April 2012 saksi ITAWATI HANIDI berangkat dari rumahnya di Jln. Kramat Batu No.24 RT.003 RW.005 Kelurahan Gandaria Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ditemani anaknya yaitu

saksi YUDHAINTO TANDI, pergi ke Bandung Jawa Barat dan sesampainya didepan Ginat Pasteur Bandung Jawa Barat , saksi ITAWATI HANIDI dan anaknya tersebut dijemput oleh Terdakwa yang saat itu ditemani saksi E.MOCHAMAD IDURS, selanjutnya saksi ITAWATI HANIDI dan anaknya tersebut oleh Terdakwa bersama saksi E. MOCHAMAD IDRUS diajak menuju ke lokasi tanah milik saksi DASMAN SANDISISWADI di Desa/ Kelurahan Cipatat Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Jawa Barat ;

Sesampainya di lokasi tanah tersebut saksi ITAWATI HANIDI dan saksi YUDHIANTO TANDI oleh Terdakwa dan saksi E. MOCHAMAD IDURS dipertemukan dengan temannya Terdakwa yang bernama HENDI SUHENDI, menanyakan harga dan status tanah apakah tidak sengketa dan pada saat itu Terdakwa bersama E. MOCHAMAD IDRUS sambil memperlihatkan surat-surat tanah berusaha meyakinkan dengan kata-kata “ tanah ini tidak bermaslah dan harga per meternya sebesar 200 ribu rupiah



seluas 10.250 M2 dipotong Jalan kurang lebih 2.000 M2 sehingga sisa luas tanah 8.500 M2 “, lalu Terdakwa dan suaminya berusaha untuk lebih meyakinkan lagi dengan mengatakan bahwa pembayaran bisa diangsur selama 1 (satu) tahun dan berjanji akan segera menyerahkan riwayat tanah dan akan dibuatkan PPJB di Notaris, Terdakwa dan suaminya mengaku telah mendapat Surat Kuasa dari Saksi DASMAN SANDISISWADI selaku pemilik tanah. Oleh karena merasa percaya dengan kata-kata dari Terdakwa bersama suaminya tersebut sehingga saksi ITAWATI HANIDI tertarik untuk membeli dan setelah ditawar disepakati tanah seharga Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) per meter persegi sehingga secara keseluruhan tanah seharga Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dengan kesepakatan harga tanah sebesar Rp.50 % akan dibayar setelah penanda tangan Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli ( PPJB ) dan 50 % akan dibayar secara dicicil selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada saat itu juga saksi ITAWATI HANIDI dilokasi tanah memberikan uang muka (DP) kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan pada tanggal 01 Mei 2012 atas permintaan Terdakwa maka saksi ITAWATI HANIDI mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dari Rekening BCA Nomor 218.1470757 atas nama saksi ITAWATI HANIDI melalui BCA Cabang Fatmawati Jakarta Selatan kerening yang ditunjuk oleh Terdakwa

yaitu rekening BCA Nomor rekening 2821422657 atas nama DANI SOMANTRI YUSUF menantu Terdakwa;

Kemudian pada bulan Juni 2012 bertempat di Kantor Notaris ANASTASIA ZAIDURFAR, SH. yang beralamat di Jln.Raya Padalarang No.463.F Kabupaten Bandung Barat, Bandung Jawa Barat ditandatangani draft Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara saksi YUDHIANTO TANDI (anaknyasaksi ITAWATI HANIDI), selaku Pembeli dengan saksi DASMAN SANDISISWADI, selaku Pihak Penjual akan tetapi pada saat itu di Kantor Notaris tidak dihadiri oleh saksi DASMAN SANDISISWADI selaku Penjual dan pada PPJB belum ada tanda tangan saksi DASMAN SANDI SISWADI, sehingga saksi ITAWATI HANIDI bertanya kepada Terdakwa dan suaminya “ kenapa pihak penjualnya tidak datang bersamaan dengan kami selaku pembeli “ dan dijawab oleh saksi E.

Hal 9 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI



MOCHAMAD IDRUS dengan mengatakan “ Kalau bisa pembelinya bukan orang Ciamis “, kemudian Notaris ANASTASIA ZAIDURFAR, SH. memberitahu kepada saksi ITAWATI HANIDI bahwa Akta ini belum bisa di aktakan/dinomorkan karena belum ada warkahnya, selanjutnya Notaris ANASTASIA ZAIDURFAR, SH. bertanya kepada Terdakwa dan suaminya kapan warkahnya akan diserahkan dan kemudian dijawab oleh saksi E.MOCHAMAD IDURS dengan kata-kata “ nanti warkahnya disusulkan “. Dikarenakan Terdakwa dan suaminya berjanji akan menyerahkan warkah tanah kepada Notaris, selanjutnya secara bertahap sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 saksi ITAWATI HANIDI menyerahkan uang kepada Terdakwa dsan saksi E. MOCHAMAD IDURUS baik transfers/ setoran dari Teler BCA maupun transfer ATM dan Bank BCA Cabang Fatmawati Jakarta Selatan ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri No.1320007749386 an.ANASTASIA ZAIDURFAR dan Rekening BCA No.2332489535 an. Terdkwa sehingga seluruhnya menjadi sejumlah Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) termasuk uang muka (DP);

Bahwa ketika masih dalam proses pembayaran cicilan pembelian tanah yaitu pada awal bulan Agustus 2012 saksi ITAWATI HANIDI ADATANG ke Bandung menemui Terdakwa untuk menanyakan Akta Jual Beli (PPJB yang sudah di aktakan) dan pada saat itu Terdakwa mengaku tanah sudah dilunasi oleh suaminya ( saksi E. MOCHAMAD IDURS) langsung kepada saksi DASMAN SANDISISWADI, selaku penjual dengan alasan Terdakwa khawatir jual beli akan dibatalkan oleh saksi DASMAN SANDISISWADI dan Terdakwa meminta agar saksi ITAWATI HANIDI langsung membayar atau melunasi kepada Terdakwa. Dengan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi ITAWATI HANIDI melunasi pembelian tanah kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan setiap saksi ITAWATI HANIDI menanyakan Akta Jual Belinya, Terdakwa selalu beralasan bahwa surat-suratnya sedang diurus oleh saksi DASMAN SANDISISWADI dan Pengacaranya ke Pengadilan karena Lurah dan Camatnya tidak mau tanda tangan. Ternyata hingga saat ini perkataan Terdakwa bersama suaminya tidak pernah ada buktinya sehingga PPJB



tidak bisa di aktakan ( tidak bisa diberi nomor ) dan tidak bisa ditindaklanjuti oleh pihak Notaris ANASTASIA ZAIDURFAR, SH.;

Bahwa uang milik saksi ITAWATI HANIDI seluruhnya sejumlah Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ITAWATI HANIDI, oleh Terdakwa bersama saksi E. MOCHAMAD IDURS ( suami Terdakwa ) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama suaminya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, serta tidak ada bukti-buktinya. Selain itu ternyata Terdakwa bersama suaminya tidak pernah mendapat surat kuasa dari saksi DASMAN SANDISISWADI unruk menjual tanah dan tanah tersebut sebenarnya sedang sengketa karena lokasi tanah yang ada didalam Akta tidak sesuai dengan fisik lokasi tanah. Terdakwa bersama dengan suaminya ternyata telah membeli sendiri tanah tersebut kepada saksi DASMAN SANDISISWADI seluruhnya seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan tetapi baru dibayar kepada saksi DASMAN SANDISISWADI sejumlah Rp.350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) Terdakwa bersama suaminya dengan sengaja telah menyembunyikan pihak penjual yang asli kepada saksi ITAWATI HANIDI selaku pihak pembeli dengan maksud supaya mendapat keuntungan yang besar sehingga perbuatan Terdakwa DEWI KARNINGSIH bersama saksi E.MOCHAMAD IDRUS sebagaimana tersebut telah merugikan saksi ITAWATI HANIDI seluruhnya sejumlah Rp.1.275.000.000,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) atau sekitar sejumlah tersebut;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perkara Nomor :  
PDM- 284 /JKT.Slt/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014  
pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEWI KARNINGSIH**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan secara bersama-sama**, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 11 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWI KARNINGSIH** , dengan pidana penjara selama 3 ( lima ) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Bukti transfer ( foto copy ) sebagaimana daftar bukti terlampir dalam berkas perkara;  
Buku Rekening BCA an, ITAWATI HANDINI, dikembalikan kepada saksi ITAWATI HANDINI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEWI KARNINGSIH** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**3 Pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut**

1. Menyatakan terdakwa DEWI KARNINGSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu : Pertama pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa DEWI KARNINGSIH dari seluruh dakwaan ( Vrijspraak) Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa DEWI KARNINGSIH dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolgning);
3. Menyatakan agar Terdakwa DEWI KARNINGSIH segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa DEWI KARNINGSIH dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon untuk diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ( Ex Aquo et Bono );

4. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 715/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 September 2014** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEWI KARNINGSIH seperti tersebut diatas telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama“
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DEWI KARNINGSIH dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Legalisir transfer ke Bank BCA dari rekening ITAWATI HANIDI No.Rek.218.1470757 ke rekening Bank BCA No.Rek.2821422657 an.DANI SOMANTRI YUSUF sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus jut rupiah ) tanggal 01 Mei 2102;
  2. Legalisir transfer ke Bank Mandiri No.Rek.1320007749386 an.ANASTASIA sebesar Rp.450.000.000,- ( empatratus lima puluh juta rupiah ) tanggal 02 Juli 2012;
  3. Legalisir transfer ke Bank Mandiri No.Rek. 1320007749386 an.ANASTASIA sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tanggal 05 Juli 2012;
  4. Legalisir transfer ke Bank Mandiri No.Rek. 1320007749386 an.ANASTASIA sebesar Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) tanggal 22 Nopember 2012;
  5. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
  6. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 16 Desember 2012 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );

Hal 13 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah );
8. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 24 Januari 2013 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
9. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 26 Januari 2013 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
10. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
11. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
12. Legalisir transfer Bank BCA dari rekening ITAWATI HANIDI No.Rek.218.1470757 ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) tanggal 07 Maret 2013;
13. Legalisir transfer Bank BCA dari rekening ITAWATI HANIDI No.Rek.218.1470757 ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH sebesar Rp.25.000.000,- ( duapuluhlima juta rupiah ) tanggal 24 Mei 2013;
14. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 27 Juli 2013 sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah );
15. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );
16. Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );
17. Legalisir transfer Bank BCA dari rekening ITAWATI HANIDI No.Rek.218.1470757 ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.DEWI KARNINGSIH sebesar Rp.25.000.000,- ( seratus juta rupiah ) tanggal 26 September 2013;

18.Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp.24.000.000,- ( duapuluh empat juta rupiah );

19.Legalisir transfer melalui ATM BCA ke rekening Bank BCA No.Rek.2332489535 an. DEWI KARNINGSIH tanggal 10 Nopember 2013 sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah );

20.Legalisir transfer tabungan BCA No.Rek.218.1470757 an.ITAWATI HANIDI;

21.Legalisir Surat Pernyataan dari Dewi Karningsih tanggal 27 Maret 2013;

22.Asli Kuitansi dari Ibu Itawati sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi tanah darat di Desa Cipatat Persil No.85 Kahir 2890, tertanggal 28 April 2012 yang ditanda tangani oleh Hendi Suhendi diatas meterai 6.000;

23.Legalisir minuta perjanjian pengikatan jual beli;

24.Fotocopy legalisir surat pernyataan tanggal 10 Desember 2013;

25.Fotocopy legalisir kuitansi sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2012 dan Rp.150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) tanggal 23 Nopember 2012;

26.Legalisir buku rekening Bank Mandiri KCP Padalarang No.Rek.132-00-07749386 an. ANASTASIA Z, alamat Komp. Setra Duta Cipaganti I/20 RT.02/14 Parongpong Cimahi 40559;

27.Legalisir Akte Jual Beli No.926/CPT/XII/1998 tanggal 21 Desember 1998 antara TATA TJARTA SOLIHIN ( selaku ) pihak penjual ) dengan DASMAN SANDISISWADI ( selaku pembeli ) ;

28.Legalisir 1 (satu) lembar buku leter C No.1751, Persil 403 kelas desa II an. KASIM, Desa Cipatat, Kec. Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;

29.Fotocopy surat keterangan No.000/623/Ds.322/IX/2012, tanggal 10September 2012 yang dikeluarkan Desa Ciptaharja Kecamatan Cippat menerangkan bahwa Nomor Kahir 480/1751 a.n KASIM UDI Kp. Talun sekarang berada diwilayah Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

Hal 15 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli bukm rekening Bank BCA KCP. No. 2332489535 an. Dewi Karningsih Nomor 0233008T, 02 Mei 2012 BCA Setiabudi;

31. Asli bukm rekening Bank BCA KCP Setiabudi No.Rek. 2332489535 an. Dewi Karningsih, 05 April 2013 BCA Maranatha, Semua tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti :

1. Asli Buku Rekening BCA No.Rek.2181470757 an.Itawati Handi, tertanggal 04 Mei 2012 Blok A. Cipete;
2. Asli Buku Rekening BCA No.Rek.2181470757 an.Itawati Handi, tertanggal 31 Januari 2012 Blok A. Lindeteves;;
3. Asli Buku Rekening BCA No.Rek.2181470757 an.Itawati Handi, tertanggal 23 Pebruari 2012 Blok A. Lindeteves;;
4. Asli Buku Rekening BCA No.Rek.2181470757 an.Itawati Handi, tertanggal 01 Agustus 2012 Blok A. Cipete;;
5. Asli Buku Rekening BCA No.Rek.2181470757 an.Itawati Handi, tertanggal 22 Nopember 2012 Blok A. Cipete;;
6. Asli Buku Rekening BCA No.Rek.2181470757 an.Itawati Handi, tertanggal 20 Mei 2013 Blok A. Cipete;;

**Dikembalikan kepada saksi korban Itawati Handi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.69/Akta.Pid./2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2014, ANDRI MUDJINO, SH..Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 715/Pid.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 September 2014** dan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.69/Akta.Pid./2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MH, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2014, Terdakwa ( Dewi Karningsih ) telah menyatakan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 715/Pid.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 September 2014** dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 25 September 2014 Nomor : W10.U3 / 2717.083.HK.01.9.2014 dan W10.U3 / 2718.083.HK.01.9.2014, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 selama 7 ( tujuh ) hari;.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 715/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.. tanggal 18 September 2013**, dan berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana “ **penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama** “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri**

Hal 17 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jakarta Selatan Nomor : 715/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 September 2014** dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana serta berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan demikian juga mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan dari

Terdakwa tersebut;

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **715/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 September 2014** yang dimintakan banding tersebut ;
- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan ;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin, tanggal 27 Oktober 2013** oleh Kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **MUSTARI, SH.M.Hum.** dan **HUMONTAL PANE, SH.MH.** . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 7 Oktober 2014 Nomor : 715/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh : **M A N S U R, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**M U S T A R I, SH.M.Hum.,**

**CHAIRIL ANWAR, SH.MH.,**

**HUMUNTAL PANE, SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**M A N S U R, SH.,**

Hal 19 dari 17 hal Put. No. 279/PID/2014/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)